



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp

Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Indra Angkola, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No. 197/199 Padangsidempuan, Sumatera Utara, Kel. Padangmatinggi Lestari, Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Nursanti Ahmad, S.H., M.H., dan Alwi Gunawan, SH Advokat yang berkantor di Jalan AW Syahrani RT 03 Sumber Kel Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Regency Cipta Nusantara, tempat kedudukan Ruko Balikpapan Regency W4 No. 005 Rt 043, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 19 Januari 2021 sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di mana PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkara perdata tersebut,

khususnya melalui kesepakatan bersama yang akan diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Penggugat Perkara No. 251/Pdt.G/2020/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Tergugat Perkara No. 251/Pdt.G/2020/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Bahwa hingga tanggal Perjanjian Perdamaian, PIHAK KEDUA masih memiliki sisa kewajiban pembayaran BBM Biosolar Industri sejumlah Rp233.570.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1.1. PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa kewajiban pembayaran BBM Biosolar Industri sejumlah Rp233.570.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA secara penuh dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan sejak tanggal Perjanjian Perdamaian ini yaitu tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 September 2022.
- 1.2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran cicilan tiap bulan minimal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) paling lambat tanggal 7 di tiap bulan.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 1.2 Perjanjian Perdamaian ini tidak mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 Perjanjian Perdamaian ini.

1.4. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini menjadi tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak.

Pasal 2

SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA yaitu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga terhadap harta kekayaan PIHAK KEDUA yaitu sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Ruko Balikpapan Regency W4 No. 005 RT 043, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini secara penuh.

Pasal 3

PELEPASAN HAK

Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka segala permasalahan hukum atau sengketa selama ini yang timbul antara PARA PIHAK dianggap telah selesai secara tuntas, dan oleh karena itu PARA PIHAK berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan di kemudian hari tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan apapun, baik secara perdata maupun pidana, dan dengan demikian PARA PIHAK akan saling memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya satu terhadap yang lain dari semua beban, kewajiban atau tuntutan baik di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, S. PUJIONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH dan Arif Wisaksono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 16 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua dengan pertimbangan hakim-hakim anggota yang terdiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Aminah,

SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AGNES HARI NUGRAHANI, SH., MH.

S. PUJIONO, SH., M.Hum.

ARIF WISAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

SITTI AMINAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. DAFTAR	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp.	372.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)